



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PRISTIYO HENDRAWANTO**, beralamat di Pogot Palem Regency C17 RT/RW: 006/008 Kelurahan Tanah Kaling Kedinding Kecamatan Kenjeran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat dan Teguh Setiadi, Para Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Kebangsaan (PDFS PERKASA) Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. Abdul Rasyd Gg. Sulawesi Nomor 121 Rt. 12 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA, Tbk**, berkedudukan di Jl. Gerbang Dayaku, Rt.13, Rw.04, Desa. Bakungan, Kode Pos, 75391, Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diwakili oleh Widada selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Yohanes Sunarto dan Andi Chaerul Akbar, kesemuanya adalah karyawan PT Baramulti Sukessarana, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi Tergugat ;

Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 10 Januari 2024 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Januari 2024, dibawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh non aktif PT. Baramulti Suksessarana Tbk. Site Bakungan, sejak 26 agustus tahun 2021, dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) / karyawan tetap. Dengan jabatan, **HRGA Section Head**, dengan upah terakhir sebesar, Upah Pokok Rp. 30,339,000 tunjangan tetap Rp. 2,400,000 dan tunjangan jabatan Rp.2,500,000.;
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023. Pihak perusahaan mengirimkan surat PHK Nomor:324/BSSR-HRD/SK/JKT/VIII/2023 Kepada Sdr Pristio Hendrawanto yang efektif PHK pada tanggal 3 September 2023 dengan alasan pristryo melakukan pelanggaran yang di atur dalam peraturan perusahaan, pada pasal 32 ayat (3) huruf (b) yaitu karena memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan.;
3. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat tanpa memberikan hak pesangon , penggugat hanya diberikan uang pisah sebesar Rp.100,000 dan uang penggantian hak cuti yang belum di ambil sebesar Rp.24,081,933.;
4. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut penggugat menolak dan untuk menindaklanjuti pemutusan hubungan kerja tersebut, para pihak melakukan perundingan bipartite pada tanggal 18,Agustus,2023. Adapun hasil perundingan tidak menemukan kata sepakat/deadlock.;
5. Bahwa dikarenakan perselisihan phk tidak bisa diselesaikan secara musyawarah secara bipartite, pada tanggal 21 September 2021, penggugat melayangkan surat **nomor 34/K/PD-PERKASA/IX/2023**. prihal permohonan pencatatan mediasi tripartite, ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk difasilitasi guna menyelesaikan perselisihak phk tersebut.;
6. Bahwa kemudian, dilakukan perundingan mediasi tripartite dikantor dinas tenaga kerja kabupaten kukar/Tenggarong, pada tanggal 03 Oktober 2023, adapun hasil perundingan tidak menemukan kata sepakat/dadlock, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mediator untuk dibuatkan Anjuran.;
7. Bahwa pada tanggal 16 oktober 2023, mediator dinas tenaga kerja kabupaten kutai kartanegara/tenggarong, menerbitkan Anjuran nomor **B-**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2804/DISTRANSNAKER/TK2/500.15.15,1/10/2023. Yang isinya

menganjurkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Agar Kuasa dari Sdr.Pristiyo Hendrawanto melakukan musyawarah mufakad untuk mencapai kesepakatan dengan pihak PT. Baramulti Suksessarana.
2. Agar pihak pekerja dan pihak pengusaha memberikan jawaban secara tertulis yang isinya menerima atau menolak atas anjuran diatas dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran ini diterima.;
8. Bahwa atas anjuran tersebut penggugat melayangkan surat nomor 38/K/PD-PERKASA/X/2023. Prihal jawaban anjuran, dimana dalam surat tersebut pada intinya penggugat menolak anjuran mediator dinas tenaga kerja tergarong.
9. Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. **(selanjutnya disebut dengan undang-undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja)**, pada pasal 156 ayat (1) menyebutkan, **"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"**.;
10. Dalam hal ini pengusaha diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar hak pesangon dalam hal pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang di PHK, namun dalam perkara ini, tergugat tidak memberikan pesangon kepada penggugat, dengan alasan penggugat melanggar ketentuan peraturan perusahaan, pada pasal 32 ayat (3) huruh (b) yang berbunyi sebagai berikut : **"memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan dan/atau kepentingan negara"**.;
11. Bahwa atas tuduhan tersebut diatas, tidak dapat penggugat terima dan penggugat menolak pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah memberikan keterangan palsu dan/atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, karena hal tersebut, tidak sesuai dengan fakta yang ada, fakta sebenarnya adalah, berkaitan dengan pemberian uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penggugat pada tahun 2021, dimana uang tersebut diberikan oleh yang bernama ibu sari, yang kebetulan dia adalah seorang suplayer cetring di perusahaan tergugat,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



namun dalam hal ini pemberian tersebut adalah sedekah dari ibu sari, yang penggugat gunakan buat makan-makan bersama rekan kerja yang kebetulan risgn pada waktu itu;

12. Selain daripada itu tidak ada hal lain, yang diperjanjikan atau sesuatu yang disepakati sebagaimana yang dituduhkan kepada penggugat, pemberian tersebut semata-mata karena penggugat dan ibu sari saling mengenal dan hanya sebatas ibu sari memberikan sedekah, tidak ada kepentingan lain.;

13. Namun pada tahun 2023, atasan mengetahui pemberian uang tersebut kepada penggugat, hal itu kemudian yang dijadikan permasalahan, yang kemudian ditanyakan oleh tergugat kepada penggugat, dimana penggugat telah lupa uang pemberian itu digunakan buat apa saja, sehingga penggugat memberikan keterangan yang penggugat ingat saja, karena pemberian itu sudah lama berlangsung yaitu di tahun 2021.;

14. Hal inilah yang dianggap tergugat bahwa penggugat telah memberikan keterangan palsu, dan kemudian dimanfaatkan oleh tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pemberian hak pesangon.;

15. Bahwa dalam peraturan perusahaan, baik dalam perjanjian tidak ada larangan yang mengatur bahwa tidak boleh menerima uang dari orang lain, dan atau dari sesama pekerja, sehingga sangat naif, dan tidak berdasar, jika hal tersebut dijadikan dasar tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada penggugat.

16. Bahwa pasca pemutusan hubungan kerja, penggugat dilarang untuk menjalankan kewajibannya dan tergugat langsung menghentikan serta merta segala hak dan fasilitas yang biasa penggugat terima, diantaranya Upah, dan fasilitas tempat tinggal berupa mess, bahkan tergugat sampai menggunakan aparat kepolisian dan dan TNI, guna mengusir penggugat dari tempat/fasilitas tinggalnya, hal tersebut sangat tidak berprikemanusiaan mengingat penggugat belum menerima keputusan PHK tersebut, dan sedang dalam proses perselisihan yang masih berlangsung.;

17. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam **pasal 157A undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja** yang berbunyi sebagai berikut :

1. **"Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya".**



2. "Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh".
3. "Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya".

18. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 157A ayat(1), ayat(2), dan ayat (3), seharusnya selama proses pemutusan hubungan kerja masih berlangsung tergugat tidak boleh melarang penggugat menjalankan kewajibannya, tergugat hanya boleh melakukan skorsing kepada penggugat dengan tetap membayar upah beserta hak yang biasa diterima.;

19. Bahwa akibat perbuatan tergugat tidak memberikan pesangon, serta menghentikan sepihak segala hak yang biasa diterima oleh penggugat, membuat penggugat mengalami kesulitan financial, yang berdampak terhadap perekonomian penggugat, dimana penggugat memiliki keluarga yang menjadi tanggung jawab penggugat untuk menafkahi keluarganya.;

20. Bahwa karena itu, sangat beralasan jika penggugat menuntut tergugat untuk membayar upah selama proses perselisihan pemutusan hubungan industrial masih berlangsung, dan atau setidaknya tidaknya sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015, sebesar 6 (enam) bulan upah.

Maka dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan X Upah Sebulan Rp.35,239,000 = Rp. 211,434,000 (dua ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).;
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Membayar Pesangon Secara Sekaligus Dengan Perincian :
  - a. Pesangon : 2 X Upah Sebulan Sebesar Rp.35,239,000. X 3 Masa Kerja = Rp.211,434,000 (dua ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penggantian Hak atas biaya transport untuk kebalik ketempat asal penggugat diterima bekerja sebesar Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah)

Total : Rp. 216,434,000 ( Dua Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

#### 4. Memerintahkan Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya perkara ini agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan berikutnya tanggal 5 Februari 2024 melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Samarinda, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum menguraikan jawaban TERGUGAT perlu disampaikan dengan tegas terlebih dahulu, bahwa;

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan secara tegas dan tertulis dalam jawaban a quo.
2. TERGUGAT menolak dengan tegas segala bentuk perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah jawaban Tergugat diajukan ke Persidangan.

Berikut **TERGUGAT** sampaikan Jawaban dalam Perkara a quo dengan uraian sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa benar PENGGUGAT pernah bekerja sebagai karyawan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk yang bekerja sebagai karyawan status PKWT sejak tanggal 26 Agustus 2021 dan dengan penetapan status karyawan tetap pada tanggal 26 Februari 2022 dengan jabatan **HRGA Section Head** dengan upah pokok sebesar Rp.30.339,000, Gross,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tunjangan jabatan Rp. 2.500.000,-, Gross, tunjangan hardship (tunjangan tidak tetap) sebesar Rp. 80.000,-/hari, Gross.

2. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Management Tergugat, bahwa PENGGUGAT melakukan Tindakan yang melanggar ketentuan Perusahaan, maka Tergugat membentuk Tim Komite Disiplin untuk melakukan investigasi.
3. Pada tanggal 15 Juli 2023 dilakukan investigasi Pertama yang dimana investigasi internal yang melibatkan Penggugat untuk mengklarifikasi keterangan yang dimuat dalam Berita acara dan rekaman dan telah diketahui dan setuju oleh Penggugat, Perihal;
  - a. Dugaan PENGGUGAT meminta fee dari Suplayer Katering CV. Anandita Katering Kembar PT. Baramulti Suksessarana, Tbk per porsi.
  - b. Dugaan PENGGUGAT menawarkan pengalihan rental *Light Vehicle* (LV) CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari dan Pak Akmal) dengan fee Rp. 1.000.000,- s/d 1.500.000,-/ LV
  - c. Dugaan PENGGUGAT meminta dikirim Parcel oleh CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari) untuk dibawa pulang cuti ke Surabaya.
  - d. Dugaan PENGGUGAT menawarkan Lelang *Light Vehicle* (LV) PT. Baramulti Suksessarana, Tbk ke pihak CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari dan Pak Akmal).
  - e. Laporan security bahwa PENGGUGAT meminta Ibu Petugas Mess menginap di Mess Kakaban yang mana sebetulnya hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan perusahaan, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga dan karyawan sekitar.

## Dalam investigasi diperoleh keterangan;

- a. Dari hasil investigasi bahwa **PENGGUGAT hanya mengakui menerima Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dari Suplayer **Catering CV. Anandita Katering Kembar** dan masuk melalui rekening Yang bersangkutan pada tanggal 02 April 2022 dengan alasan uang tersebut digunakan untuk acara perspisahan bagi karyawan yang akan resign periode 31 Mei 2022.
- b. Berdasarkan Bukti Pembelian Survenir acara perspisahan karyawan Bernama Windi Sari senilai Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terkait Parcel, PENGGUGAT tidak mengakui dan mengatakan bahwa dari Pihak Ibu Sari yang kirim dan dibagikan kepada Karyawan di Mess PT. Baramulti Suksessarana, Tbk.
- d. Terkait Lelang *Light Vehicle* / LV, Penggugat tidak mengakui bahwa pernah membahas terkait lelang Unit.
4. **Pada tanggal 3 Agustus 2023 dilakukan kembali investigasi kedua** yang mendatangkan Audit internal dan Management Head Office Jakarta, yang dimana keterangan dari Penggugat;
  - a. **PENGUGAT hanya mengakui pernah menerima Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dari CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari) dan menurut Penggugat dikirim Periode April 2022 untuk biaya perpisahan dari Karyawan yang akan resign (Windi Sari).**
  - b. PENGUGAT mengatakan bahwa terakhir komunikasi pada bulan September 2022 dan tidak pernah ingat bahwa adanya transaksi pada April 2022.
  - c. Bahwa PENGUGAT juga telah mendapatkan transferan dari Suplayer Catering PT. Baramulti Suksesarana, Tbk pada tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) yang tidak diakui oleh Penggugat.
5. Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perseroan telah menyampaikan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang secara resmi diberhentikan pada tanggal **03 September 2023** sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi ditolak oleh PENGUGAT.
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 PENGUGAT membuat pengaduan dan melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Distransnaker Kaltim melalui email.
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, pihak Perusahaan mengirimkan undangan bipartit via email kepada Penggugat yang diagendakan pada tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi dengan balasan via email PENGUGAT menolak upaya bipartite.
8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, TERGUGAT telah membayarkan Hak Penggugat sebesar **Rp. 24,181,933,00 (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dengan Transaction Reference No 202308281622643649**

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, TERGUGAT telah mengirimkan surat Persetujuan Bersama, yang pada hari itu juga ditolak oleh PENGGUGAT.
10. Bahwa Perihal Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat **324/BSSR-HRD/SK/JKT/VIII-2023**, oleh TERGUGAT telah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kutai Kertanegara pada tanggal 30 Agustus 2023.
11. Bahwa atas pengaduan dari Kuasa PENGGUGAT, melalui Distransnaker Kutai Kertanegara maka dilakukan mediasi pada tanggal 03 Oktober 2023 dan pada tanggal 16 Oktober 2023 melalui surat anjuran **Nomor B-2804/DISTRANSNAKER/TK2/500.15.15, 1/10/2023** yang isinya sebagai berikut:
  - 1) Agar Kuasa dari Sdr. Pristiyo Hendrawanto melakukan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan dengan pihak PT. Baramulti Suksessarana, Tbk.
  - 2) Agar pihak pekerja dan pihak pengusaha memberikan jawaban secara tertulis yang isinya menrima atau menolak atas anjuran diatas dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran diterima.
12. Atas itikad baik dan atas anjuran maka pada tanggal 23 Oktober 2023 TERGUGAT mengirimkan surat tanggapan dengan **Nomor 428/BSSR-HRD/STA/JKT/X-2023** kepada Distransnaker Kutai Kertanegara yang menyatakan menerima atas anjuran tersebut.
13. Bahwa secara jelas juga dikatakan oleh PENGGUGAT bahwa atas anjuran tersebut PENGGUGAT melayangkan surat nomor **38/K/PD-PERKASA/X/2023**. Perihal jawaban anjuran, dimana dalam surat tersebut pada intinya PENGGUGAT menolak anjuran mediator dinas tenaga kerja Kutai Kertanegara.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Pada tanggal 18 Agustus 2023, kepada Penggugat yang secara resmi diberhentikan pada tanggal 03 September 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu **pasal 32 ayat (3) huruf (b) didalam Peraturan Perusahaan yaitu Memberikan Keterangan Palsu atau di Palsukan sehingga merugikan Perusahaan dan/atau kepentingan Negara.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan didalam Peraturan Perusahaan yang dimasud pasal 32 ayat (3) huruf (b) adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi;
  - Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka Pekerja/Buruh berhak atas:
    - a. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
    - b. Uang Pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
3. Bahwa atas keterangan yang sudah diperoleh oleh PENGUGAT telah memberikan keterangan palsu dan merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan sebagai seorang Karyawan serta memberikan contoh yang tidak baik dan tidak berintegritas. Oleh sebab itu, Penggugat telah terbukti melanggar **ketentuan Peraturan Perusahaan** dengan kesalahan serius atau pelanggaran yang bersifat mendesak yang tertuang pada **pasal 32 ayat (3) huruf (b) yaitu Memberikan Keterangan Palsu atau di Palsukan sehingga merugikan Perusahaan dan/atau kepentingan Negara.**
4. Bahwa dengan tegas TERGUGAT sampaikan, keterangan palsu yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah terkait penerimaan uang sebesar RP. 1.000.000,- dari pihak suplayer Catering dan Pihak Jasa Rental mobil yang faktanya Penggugat menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan bukti transfer pada tanggal **02 April 2022** dengan **No. ref 2204021122125587468** dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan bukti transfer pada tanggal 08 Juni 2022 dengan **No. ref 2206081121176014855**
5. Bahwa dengan tegas TERGUGAT sampaikan hal-hal yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah bentuk kerugian Perusahaan secara **IMATERIL yaitu menyangkut NAMA BAIK PERUSAHAAN, INTEGRITAS PERUSAHAAN, KEPERCAYAAN PERUSAHAAN** yang dibuktikan Tindakan **PENGUGAT yang Meminta dan Menerima pemberian uang dengan tidak melaporkan kepada atasan langsung**, oleh karena itu **Management memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada halaman 4 angka 11 Gugatan, PENGGUGAT menyampaikan:  
bahwa atas tuduhan tersebut diatas, tidak dapat penggugat terima dan penggugat menolak pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah memberikan keterangan palsu dan/atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, karena hal tersebut, tidak sesuai dengan fakta yang ada, fakta sebenarnya adalah, berkaitan dengan pemberian uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penggugat pada tahun 2021, dimana uang tersebut diberikan oleh yang bernama ibu sari, yang kebetulan dia adalah seorang suplayer cetring di perusahaan tergugat, namun dalam hal ini pemberian tersebut adalah sedekah dari ibu sari, yang penggugat gunakan buat makan—makan bersama rekan kerja yang kebetulan resign pada waktu itu;
7. Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan keterangan yang berbeda dan tidak sesuai fakta, bahwa pemberian uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut di tahun 2021 dan itu merupakan sedekah dan digunakan untuk karyawan yang resign, dan hal ini tidak benar, bahwa PENGGUGAT menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang berdasarkan bukti transfer **No. ref 2204021122125587468** pada tanggal **02 April 2022** serta uang sejumlah Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dengan bukti transfer pada tanggal **08 Juni 2022** dengan **No. ref 2206081121176014855**. **Total yang diterima oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah).** Dalam hal ini PENGGUGAT telah menyampaikan kebohongan.
8. Bahwa PENGGUGAT telah diberikan tanggung jawab secara penuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Karyawan Perusahaan yang dimana sudah menjadi kewajiban PENGGUGAT dalam menjaga nama baik Perusahaan serta dengan kata lain hubungan PENGGUGAT dengan Suplayer Catering adalah hubungan bisnis antar korporasi. Dengan Tindakan dan perbuatan PENGGUGAT yang telah menyalahi Peraturan Perusahaan maka secara sengaja telah MERUSAK NAMA BAIK sebuah Perusahaan dengan Tindakan PENGGUGAT yang meminta dan menerima sejumlah uang dari Kontraktor/Suplayer PT. Baramulti Suksessarana, Tbk.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



9. Bahwa pada halaman 4 angka 15 Gugatan, PENGGUGAT menyampaikan;
- Bahwa dalam peraturan perusahaan, baik dalam perjanjian tidak ada larangan yang mengatur bahwa tidak boleh menerima uang dari orang lain, dan atau dari sesama pekerja sehingga sangat naif, dan tidak berdasar, jika hal tersebut dijadikan dasar tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada penggugat.
10. Bahwa terhadap seluruh karyawan yang berada dibawah naungan Perusahaan-Perusahaan di Baramulti Group termasuk PT. Baramulti Suksessarana, Tbk **dilarang untuk menerima imbalan, hadiah maupun sumbangan dalam bentuk apapun dari pemasok barang jasa maupun kontraktor yang terkait dengan seluruh pekerjaan maupun kontrak kerja yang diberikan oleh perusahaan.** Ketentuan larangan tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT dan tercantum didalam:
- a. Internal Memorandum Pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan **No. 177/HR-JKT/BMSS-IM/VIII/18** dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* dan Pembinaan Integritas Karyawan.
- b. Pedoman Kode Etik Baramulti Group pasal 15 tentang Hadiah atau Jamuan edisi 03.03.2023
11. Bahwa pada halaman 3 angka 9 Gugatan, PENGGUGAT menyampaikan;
- *sebagaimana ketentuan undang—undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang—undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. (selanjutnya di sebut dengan undang—undang no 6 tahun 2023 tentang cipta kerja) , pada pasal 156 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja , Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*
12. Bahwa yang dimaksud PENGGUGAT pemberian uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja diatur dalam pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah diatur lebih lanjut dalam pasal 156 ayat (2), selanjutnya berdasarkan ketentuan UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diperjelas kembali pada pasal 156 ayat (5) yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,



dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 52 ayat (2) maka Perusahaan telah membayar kewajiban kepada PENGUGAT pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan rincian:

- a. Uang Penggantian Hak sebesar **Rp. 24,081,933,00** (*Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 36 Tentang Uang Penggantian Hak.
- b. Uang Pisah sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang diatur dalam Peraturan Perusahaan pasal 39 ayat (4) tentang Uang Pisah.
- c. Tiket Pesawat untuk kembali pulang ke Lokasi Domisili, Surabaya dengan **Booking Reference IBEBPP – Lion Air** Pada tanggal 07 September 2023.

**Total Uang tersebut diatas sebesar Rp. 24.181,933,00** (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) **dengan Transaction Reference No 202308281622643649**

14. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melarang Penggugat melakukan kewajibannya, yang dimana PENGUGAT sendiri pada fase disampaikannya Surat Keputusan Pemberhentian Hubungan Kerja sudah tidak menunjukan tanggung jawab pekerjaan, akan tetapi selama proses pemutusan hubungan kerja, Penggugat masih menggunakan fasilitas perusahaan. Sehingga pada saat tanggal Pemutusan Kerja berakhir, maka sudah tidak menjadi hak Penggugat untuk tetap menggunakan fasilitas perusahaan.

15. Bahwa pada halaman 5 angka 17 Gugatan, PENGUGAT menyampaikan;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 157A undang—undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja yang berbunyi sebagai berikut

- Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/ Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya "





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pengusaha dapat melakukan Tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh".
- "Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya"

16. Bahwa berdasarkan dan merujuk pada Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 dengan jelas bahwa bahwa negara memperbolehkan pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja jika Buruh/Pekerja diduga melakukan Tindakan yang dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

## PETITUM

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

### Dalam Eksepsi;

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tindakan PENGUGAT melanggar ketentuan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta melanggar Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, atau Perjanjian Kerja Bersama.

### Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 3 September 2023.
2. Menolak memberikan pesangon terhadap PENGUGAT.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 12 Februari 2024 melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan dan atas replik Penggugat

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 19 Februari 2024 melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan salinan dokumen-dokumen surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti P-1 s/d P-12 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-10, P-11 dan P-12 adalah fotocopy dari fotocopy, bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

- P-1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan PHK nomor : 324/BSSR-HRD/SK/JKT/VIII-2023;
- P-2 : Fotocopy dari fotocopy Slip gaji bulan april 2023;
- P-3 : Fotocopy dari fotocopy Surat Risalah Perundingan Bipartite tertanggal 18 Agustus 2023;
- P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor : 500.15.15.1/4347/DTKT-IV/2023;
- P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor : 34/PD-PERKASA/IX/2023 perihal Permohonan Pencatatan Mediasi Tripartit;
- P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor : B-2461/DISTRANSNAKER/TK2/500.15.15.2/09/2023 perihal: Panggilan Klarifikasi tanggal 21 September 2023;
- P-7 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B-2804/DISTRANSNAKER/TK2/500.15.15.1/10/2023 perihal: Anjuran tertanggal 16 Oktober 2023;
- P-8 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Jawaban Anjuran nomor : 38/K/PD-PERKASA/X/2023
- P-9 : Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Perusahaan PT.BARAMULTI SUKSESSARANA TBK . Edisi tahun 2022 sampai 2024;
- P-10 : Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor : 325/BSSR-HRD/IM/JKT/VIII-2023;
- P-11 : Fotocopy dari fotocopy Obrolan dari whatsapp antara Bu Sari dan Penggugat;
- P-12 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Anggota Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan salinan dokumen-dokumen surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti T-1a s/d T-7 telah diperlihatkan aslinya ternyata

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-8 b, T-9, T-13, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21 adalah fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-1a, T-1b, T-1c, T-1d dan T-10 adalah fotocopy dari print, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

- T-1a : Fotocopy dari print Slip Gaji Penggugat periode Mei 2023;
- T-1b : Fotocopy dari print Slip Gaji Penggugat periode Juni 2023;
- T-1c : Fotocopy dari print Slip Gaji Penggugat periode Juli 2023;
- T-1d : Fotocopy dari print Slip Gaji Penggugat periode September 2023;
- T-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Investigasi pada tanggal 15 Juli 2023;
- T-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Investigasi pada tanggal 03 Agustus 2023;
- T-4 : Fotocopy dari fotocopy Penerimaan Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui Transfer yang masuk ke Rekening Penggugat pada tanggal 02 April 2022;
- T-5 : Fotocopy dari fotocopy Pembelian Survenir senilai Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- T-6 : Fotocopy dari fotocopy Penerimaan Uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang masuk ke Rekening Penggugat tanggal 08 Juni 2022
- T-7 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan PHK nomor: 324/BSSR-HRD/SK/JKT/VIII-2023;
- T-8a : Fotocopy sesuai dengan asli Undangan Bipartit Via Email pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Penggugat;
- T-8b : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Undangan Perundingan Bipartit pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Penggugat;
- T-9 : Fotocopy dari fotocopy Penolakan Bipartit dari Penggugat Via Email;
- T-10 : Fotocopy dari print Transfer Uang Pembayaran Hak Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp. 24.181.933,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan transaction No 202308281622643649;
- T-11 : Fotocopy sesuai dengan asli Pengiriman Surat Persetujuan Bersama pada tanggal 30 Agustus 2023 Via Email serta Bukti fisik surat Persetujuan;
- T-12 : Fotocopy sesuai dengan asli Tembusan Laporan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kutai Kertanegara dengan nomor surat ; 324/BSSR-HRD/SK/JKT/VIII-2023;
- T-13 : Fotocopy dari fotocopy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja nomor B-2804/DISTRANSNAKER/TK2/500.15.15,1/10/2023;
- T-14 : Fotocopy sesuai dengan asli Tanggapan atas Anjuran

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distransnaker Kutai Kertanegara dengan nomor 428/BSSR-HRD/STA/JKT/X-2023 pada tanggal 23 Oktober 2023;
- T-15 : Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Perusahaan PT. Baramulti Suksessarana Tbk;
- T-16 : Fotocopy dari fotocopy Internal Memorandum Nomor 177/HR-JKT/BMSS-IM/VIII/18 pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam rangka implementasi Good Corporate Governance dan Pembinaan integritas Karyawan;
- T-17 : Fotocopy dari fotocopy Pedoman Kode Etik Baramuti Group edisi 03.03.2023;
- T-18 : Fotocopy dari fotocopy Pemesanan Tiket Pesawat Penggugat oleh Tergugat dengan Lokasi Penerbangan ke Surabaya dengan nomor booking reference IBEBPP – Lion Air pada tanggal 7 September 2023;
- T-19 : Fotocopy dari fotocopy Percakapan melalui Whatsapp dan via telpon Penggugat dengan Pemilik Rumah Kontrakan yang disewakan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk;
- T-20 : Fotocopy dari fotocopy Bukti Tambahan Salinan Chat melalui aplikasi Whatsapp dengan Suplayer Catering dan Pemasok Unit PT. Baramulti Suksessarana, Tbk
- T-21 : Fotocopy dari fotocopy Tambahan Bukti Transfer melalui Rekening Pemilik Rumah Kontrakan yang disewakan oleh PT. Baramuti Suksessarana, Tbk kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu **NIKEN AYU PRAWESTI** dan **AKMAL ANAS** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NIKEN AYU PRAWESTI** :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) dengan jabatan Human Capital Strategic & Development Departement Head;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi meliputi area pengembangan karyawan yaitu people development, talent management juga bertanggungjawab terhadap operasional human capital juga general affairs seluruh tender PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) termasuk pengadaan karyawan, pengadaaan keperluan-keperluan untuk

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, kelengkapan kerja, area development seperti pelatihan kerja dan lainnya;

- Bahwa Penggugat pernah bekerja di PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) dengan jabatan HRGA Section Head;
- Bahwa pada tahun 2023 struktur organisasi pada saat Penggugat masih bekerja di PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) yakni Saksi sebagai Human Capital Strategic & Development Departement Head membawahi Penggugat sebagai HRGA Section Head yang berada di site BSSR;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat), pencapaian yang ditargetkan selalu tercapai;
- Bahwa mekanisme PHK terhadap Penggugat dari PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) yakni awalnya dari indikasi pelanggaran yang dilakukan Penggugat di bulan Juli 2023 kemudian dibentuk komite disiplin, komite etik dan audit yang dilakukan, audit berjalan dengan komite etik yang dilakukan dengan investigasi terhadap Penggugat, beberapa saksi, pihak terkait termasuk vendor-vendor yang diduga ada keterlibatan, kemudian semua proses investigasi dibuatkan berita acara juga rekaman dengan persetujuan pihak terkait, setelah itu hasil dari keputusan komite etik dari kasus yang terjadi diberikan rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat) juga disertai usulan sanksi dan sanksi final, dalam usulan sanksi terdapat hal yang meringankan dan memberatkan hingga keputusan dari komite etik final baru dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan disampaikan hasil keputusan final dari komite etik kemudian SK PHK Penggugat;
- Bahwa pada saat menerima SK PHK, Penggugat sempat ada penolakan terkait benefit yang diterima namun menyatakan menerima sanksi yang diberikan perusahaan juga mengakui bersalah;
- Bahwa setelah penolakan tersebut Penggugat mengajukan laporan kepada Disnaker Kaltim melalui email dan pihak perusahaan melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk melakukan bipartite yang kedua di Jakarta dengan undangan disampaikan melalui email dan tiket pesawat dikirimkan kepada Penggugat namun Penggugat menolak terhadap undangan bipartite yang kedua, sehingga pihak dari perusahaan membayarkan hak sesuai dengan kategori yang diterima Penggugat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yakni PHK mendesak sehingga Penggugat tidak mendapatkan pesangon, hanya mendapatkan penghargaan masa kerja dan sisa hak yaitu tiket pulang untuk kembali ke lokasi asalnya dengan bukti transfer dan pemberitahuan melalui email dan pihak dari perusahaan juga melaporkan PHK tersebut kepada Disnaker Kutai Kartanegara;

- Bahwa setelah dilakukan pelaporan ke Disnaker Kutai Kartanegara, ada undangan undangan untuk melakukan mediasi dan hasil dari mediasi tersebut tidak sepakat karena masing-masing dari pihak perusahaan dan Penggugat tetap meyakini apa yang diyakini benar;
- Bahwa indikasi pelanggaran yang dilakukan Penggugat yakni adanya dugaan Penggugat menerima atau meminta uang dari vendor perusahaan lebih tepatnya Penggugat meminta uang dari vendor catring dan ada bukti transfer dari vendor catering tersebut bahwa Penggugat meminta uang atas jasa catering ke perusahaan sebanyak dua kali yakni di bulan April 2022 senilai satu juta rupiah dan bulan Juni 2022 senilai dua juta rupiah;
- Bahwa dasar memberikan PHK terhadap Penggugat yakni PHK mendesak sesuai pasal 55 (b) PP Nomor 35 tahun 2021 juga terdapat dalam peraturan perusahaan yakni tidak mendapatkan pesangon hanya mendapatkan penghargaan masa kerja dan sisa penggantian hak;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Human Capital Strategic & Development Departement Head pada PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) untuk wilayah Jakarta, Kalimantan Timur (Samarinda) dan Kalimantan Selatan untuk posisi kerja saya di Jakarta;
- Bahwa hasil investigasi dilakukan oleh internal perusahaan dan tim investigasi sudah ada sebelum adanya kasus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menerima uang di bulan April 2022 dan bulan Juni 2022, baru diketahui pihak perusahaan di bulan Juli 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) yakni kerugian immaterial;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti transfer ke Penggugat di bulan April senilai satu juta rupiah atas nama Pak Akmal yang merupakan suami dari Ibu Sari yang merupakan vendor catering di perusahaan, Pak Akmal sendiri merupakan melayani sewa mobil di BSSR, di bulan Juni transferan senilai dua juta rupiah dari Ibu Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan vendor terpilih di PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) oleh HRGA dan Pengadaan, untuk vendor catering setahu Saksi sejak Desember 2021 atau awal 2022;
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam proses manajemen PHK Penggugat dan mengetahui semua tahapan-tahapannya;
- Bahwa Perusahaan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) melakukan PHK terhadap Penggugat dengan menggunakan PHK mendesak karena Penggugat telah melanggar nilai integritas dari perusahaan dan terkait posisi Penggugat yang merupakan HRGA sebagai role model perusahaan namun telah melakukan pelanggaran integritas;
- Bahwa sebelum mendapatkan PHK mendesak, Penggugat tidak pernah mendapatkan SP;

## 2. Saksi **AKMAL ANAS** :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) dengan jabatan HRGA;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) sebagai jasa rental atau penyedia unit untuk PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi kontrak dibuat oleh PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) pusat (Jakarta) namun diurus oleh site BSSR, dengan nilai kontrak awalnya perbulan selanjutnya pertahun dengan pembayaran tiap pertiga bulan dan nilai kontrak perunit senilai delapan belas juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat di PHK;
- Bahwa selama bekerja sama dengan Penggugat, pernah ada diminta uang oleh Penggugat namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa dan Saksi memberikan uang yang diminta Penggugat tersebut senilai satu juta rupiah dan juga ada permintaan dari Penggugat kepada istri Saksi yakni Sdr. Yuliana Sari (vendor catering) senilai dua juta rupiah;
- Bahwa setelah tahun 2022 tidak ada permintaan uang dari Penggugat namun pernah dari perusahaan pernah meminta menyediakan LV dan Penggugat meminta fee perunit satu juta rupiah namun tidak Saksi tolak;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih kerjasama dengan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) dengan menyewakan satu unit;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Penggugat meminta uang senilai satu juta rupiah kepada Saksi untuk digunakan apa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah terjadi keterlambatan pembayaran dan ketika ditanyakan kepada Penggugat dijawab karena dari perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi untuk pembayaran vendor oleh PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat) Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 3 April 2024 melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT pernah bekerja sebagai karyawan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk yang bekerja sebagai karyawan status PKWT sejak tanggal 26 Agustus 2021 dan dengan penetapan status karyawan tetap pada tanggal 26 Februari 2022 dengan jabatan **HRGA Section Head** dengan upah pokok sebesar Rp.30.339,000, Gross, dan tunjangan jabatan Rp. 2.500.000,-, Gross, tunjangan hardship (tunjangan tidak tetap) sebesar Rp. 80.000,-/hari, Gross.
2. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Management Tergugat, bahwa PENGGUGAT melakukan Tindakan yang melanggar ketentuan Perusahaan, maka Tergugat membentuk Tim Komite Disiplin untuk melakukan investigasi.
3. Pada tanggal 15 Juli 2023 dilakukan investigasi Pertama yang dimana investigasi internal yang melibatkan Penggugat untuk mengklarifikasi keterangan yang dimuat dalam Berita acara dan rekaman dan telah diketahui dan setuju oleh Penggugat, Perihal;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dugaan PENGGUGAT meminta fee dari Suplayer Katering CV. Anandita Katering Kembar PT. Baramulti Suksessarana, Tbk per porsi.
- b. Dugaan PENGGUGAT menawarkan pengalihan rental *Light Vehicle* (LV) CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari dan Pak Akmal) dengan fee Rp. 1.000.000,- s/d 1.500.000,-/ LV
- c. Dugaan PENGGUGAT meminta dikirim Parcel oleh CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari) untuk dibawa pulang cuti ke Surabaya.
- d. Dugaan PENGGUGAT menawarkan Lelang *Light Vehicle* (LV) PT. Baramulti Suksessarana, Tbk ke pihak CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari dan Pak Akmal).
- e. Laporan security bahwa PENGGUGAT meminta Ibu Petugas Mess menginap di Mess Kakaban yang mana sebetulnya hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan perusahaan, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga dan karyawan sekitar.

### Dalam investigasi diperoleh keterangan;

- a. Dari hasil investigasi bahwa **PENGUGAT hanya mengakui menerima Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dari Suplayer **Catering CV. Anandita Katering Kembar** dan masuk melalui rekening Yang bersangkutan pada tanggal 02 April 2022 dengan alasan uang tersebut digunakan untuk acara perspisahan bagi karyawan yang akan resign periode 31 Mei 2022.
  - b. Berdasarkan Bukti Pembelian Survenir acara perspisahan karyawan Bernama Windi Sari senilai Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022
  - c. Terkait Parcel, PENGUGAT tidak mengakui dan mengatakan bahwa dari Pihak Ibu Sari yang kirim dan dibagikan kepada Karyawan di Mess PT. Baramulti Suksessarana, Tbk.
  - d. Terkait Lelang *Light Vehicle* / LV, Penggugat tidak mengakui bahwa pernah membahas terkait lelang Unit.
4. Pada tanggal 3 Agustus 2023 dilakukan kembali investigasi ke-dua yang mendatangkan Audit internal dan Management Head Office Jakarta, yang dimana keterangan dari Penggugat;
- a. **PENGUGAT hanya mengakui pernah menerima Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dari CV. Anandita Katering Kembar (Ibu Sari) dan menurut Penggugat dikirim Periode April 2022 untuk biaya perspisahan dari Karyawan yang akan resign (Windi Sari).

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PENGGUGAT mengatakan bahwa terakhir komunikasi pada bulan September 2022 dan tidak pernah ingat bahwa adanya transaksi pada April 2022.
- c. Bahwa PENGGUGAT juga telah mendapatkan transferan dari Suplayer Catering PT. Baramulti Suksesarana, Tbk pada tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) yang tidak diakui oleh Penggugat.
5. Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perseroan telah menyampaikan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang secara resmi diberhentikan pada tanggal **03 September 2023** sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi ditolak oleh PENGGUGAT.
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 PENGGUGAT membuat pengaduan dan melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Distransnaker Kaltim melalui email.
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, pihak Perusahaan mengirimkan undangan bipartit via email kepada Penggugat yang diagendakan pada tanggal 24 Agustus 2023, akan tetapi dengan balasan via email PENGGUGAT menolak upaya bipartite.
8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, TERGUGAT telah membayarkan Hak Penggugat sebesar **Rp. 24,181,933,00 (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dengan Transaction Reference No 202308281622643649**
9. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, TERGUGAT telah mengirimkan surat Persetujuan Bersama, yang pada hari itu juga ditolak oleh PENGGUGAT.
10. Bahwa Perihal Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor surat **324/BSSR-HRD/SK/JKT/VIII-2023** , oleh TERGUGAT telah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kutai Kertanegara pada tanggal 30 Agustus 2023.
11. Bahwa atas pengaduan dari Kuasa PENGGUGAT, melalui Distransnaker Kutai Kertanegara maka dilakukan mediasi pada tanggal 03 Oktober 2023 dan pada tanggal 16 Oktober 2023 melalui surat anjuran **Nomor B-2804/DISTRANSNAKER/TK2/500.15.15, 1/10/2023** yang isinya sebagai berikut:
  - 1) Agar Kuasa dari Sdr. Pristiyo Hendrawanto melakukan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan dengan pihak PT. Baramulti Suksesarana, Tbk.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Agar pihak pekerja dan pihak pengusaha memberikan jawaban secara tertulis yang isinya menerima atau menolak atas anjuran diatas dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran diterima.
12. Atas itikad baik dan atas anjuran maka pada tanggal 23 Oktober 2023 TERGUGAT mengirimkan surat tanggapan dengan **Nomor 428/BSSR-HRD/STA/JKT/X-2023** kepada Distransnaker Kutai Kertanegara yang menyatakan menerima atas anjuran tersebut.
13. Bahwa secara jelas juga dikatakan oleh PENGGUGAT bahwa atas anjuran tersebut PENGGUGAT melayangkan surat nomor **38/K/PD-PERKASA/X/2023**. Perihal jawaban anjuran, dimana dalam surat tersebut pada intinya PENGGUGAT menolak anjuran mediator dinas tenaga kerja Kutai Kertanegara.

**Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak dan menyangkal Eksepsi Tergugat diatas dengan alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa Sehubungan dengan dalil tergugat dalam jawaban dalam Eksepsi pada angka satu (1). Bahwa benar penggugat bekerja sejak bulan agustus tahun 2021, dengan status terakhir sebagai karyawan tetap diperusahaan milik tergugat, dengan upah terakhir adalah sebesar sebagai berikut : **Upah Pokok Rp. 30,339,000 tunjangan tetap Rp. 2,400,000 dan tunjangan jabatan Rp.2,500,000.;**
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan tergugat dalam dalil nya dalam eksepsi pada angka dua (2). Bahwa penggugat tidak pernah melanggar ketentuan perusahaan, pembentukan komite disiplin oleh tergugat, adalah untuk mencari kesalahan yang di ada-adakan tergugat, mengingat pemberian uang oleh ibu sari bukan lah sesuatu pelanggaran ketentuan yang diatur oleh perusahaan, hal tersebut adalah hal pribadi, tidak ada kaitan nya dengan perusahaan;
3. Bahwa tidak benar dalil tergugat dalam eksepsi pada angka tiga (3). Bahwa pada saat dilakukan investigasi, penggugat sudah menjelaskan yang sebenar-benarnya, walaupun ada yang salah dalam pemberian keterangan pada saat investigasi , tidak ada maksud penggugat untuk berbohong, melainkan penggugat lupa, karena hal-hal yang dipertanyakan oleh tim investigasi, kejadiannya sudah lebih dari setahun lamanya berlalu, sehingga penggugat memberikan keterangan sesuai yang penggugat inggat, penggugat juga menyampaikan tergugat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu investigasi, agar melaporkan penggugat kepada pihak yang berwajib jika penggugat dianggap bersalah, karena menerima uang, sedekah dari ibu sari tersebut;

4. Bahwa terkait dengan dalil tergugat dalam eksepsi pada angka lima (5), perlu penggugat sampaikan, bahwa pada tanggal 18 agustus 2023, tergugat menyampaikan maksud kepada penggugat akan melakukan pemutusan hubungan kerja yang epektif pada tanggal 3 september 2023, penggugat menolak secara langsung, dan kemudian di hari yang sama tergugat mengajak penggugat untuk melakukan pertemuan bipartite, adapun hasil perundingan bipartite, pada intinya tidak menemukan kesepakatan/deadlock, yang kemudian tergugat tuangkan hasil perundingan dalam risalah perundingan bipartite;
5. Bahwa menjawab dalil tergugat dalam eksepsi angka enam (6), bahwa hal tersebut adalah merupakan hak penggugat, guna menindaklanjuti permasalahan phk yang dilakukan tergugat sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun dinas tenaga kerja provinsi melalui surat nomor 500.15.15.1/4347/DTKT-IV/2023 mengembalikan berkas penggugat dan menyarankan untuk menindaklanjuti perselisihan PHK ke dinas tenaga kerja kabupaten kutai kertanegara, dikarenakan wilayah kerja penggugat berada di kabupaten kukar;
6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil tergugat dalam eksepsi angka tujuh (7), tergugat tidak pernah mengajak penggugat bipartite kembali pada tanggal 22 agustus 2023;
7. Bahwa benar dalil tergugat dalam eksepsi dalam angka delapan (8), yang pada intinya mengirimkan uang sebesar Rp. 24,181,933 . namun penggugat menganggap itu adalah sisah upah terakhir penggugat yang dihitung prorata oleh tergugat sampai tanggal 3 september 2023, karena tergugat tidak menjelaskan uang tersebut kepada penggugat, namun belakangan diketahui bahwa itu adalah uang penggantian hak, penggugat melalui email meminta nomor rekening kepada atasan penggugat bermaksud akan mengembalikan uang tersebut, karena penggugat belum menerima phk yang dilakukan tergugat;
8. Bahwa terkait dengan dalil tergugat dalam eksepsi angka Sembilan (9) perlu penggugat jelaskan , bahwa perjanjian bersama seharusnya dibuat karena adanya kesepakatan para pihak, namun dalam hal ini tergugat membuat perjanjian bersama sepihak dan meminta penggugat untuk menandatangani perjanjian bersama tersebut, jelas saja penggugat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, karena sedari awal permasalahan, penggugat tidak menerima atas alasan pemutusan hubungan kerja yang tergugat lakukan;

9. Bahwa benar apa yang disampaikan tergugat dalam dalil eksepsi pada angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13, hal tersebut tidak perlu penggugatanggapi lebih jauh karena itu merupakan fakta keronologi permasalahan yang terjadi;

**Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menolak dan menyangkal Eksepsi Penggugat diatas dengan alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa benar PENGGUGAT pernah bekerja sebagai karyawan PT. Baramulti Suksessarana, Tbk yang bekerja sebagai karyawan status PKWT sejak tanggal 26 Agustus 2021 dan dengan penetapan status karyawan tetap pada tanggal 26 Februari 2022 dengan jabatan **HRGA Section Head** dengan upah pokok sebesar Rp.30.339,000, Gross, dan tunjangan jabatan Rp. 2.500.000,-, Gross, tunjangan hardship (tunjangan tidak tetap) sebesar Rp. 80.000,-/hari, Gross.
2. Bahwa TERGUGAT sampaikan bahwa dalam prsoses pembentukan komite disiplin telah diatur dalam Peraturan Perusahaan pasal 29 ayat (5) dengan susunan keanggotaan dan kewenangan pemberian sanksi yang telah dijalankan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 15 Juli 2023 dan tanggal 03 Agustus 2023.
3. Bahwa tidak benar TERGUGAT mencari-cari kesalahan yang diadadakan terhadap Penggugat, karena keterangan palsu oleh PENGGUGAT merupakan tindakan sengaja yang terbukti dengan penerimaan sejumlah uang dari Suplayer catering PT. Baramulti Suksessarana, Tbk. Hal tersebut jelas bertentangan dengan keterangan yang disampaikannya di dalam Berita acara tanggal 15 Juli 2023 dan tanggal 03 Agustus 2023.
4. Bahwa pada halaman 3 angka 6, eksepsi PENGGUGAT menyampaikan:  
*"Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil tergugat dalam eksepsi angka tujuh (7), tergugat tidak pernah mengajak penggugat bipartite kembali pada tanggal 22 agustus 2023"*

TERGUGAT sampaikan kembali bahwa pada **tanggal 22 Agustus 2023, pihak Perusahaan mengirimkan undangan bipartit via email kepada Penggugat yang diagendakan pada tanggal 24 Agustus 2023**, akan tetapi dengan **balasan via email PENGGUGAT menolak upaya bipartite** Penolakan tersebut terbukti dengan PENGGUGAT mengirimkan email penolakan bipartite **tanggal 23 Agustus 2023**.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



5. Bahwa pada halaman 3 angka 7 dalam eksepsi PENGGUGAT telah mengakui adanya transaksi dari Pembayaran Uang Pisah dan Penggagtian Hak sebesar Rp. 24.181,933,- (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sebilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) hal ini juga telah dijelaskan oleh TERGUGAT Via Email kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2023.
6. Bahwa TERGUGAT sampaikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PENGGUGAT berdasarkan Temuan dan Tindakan disiplin bagi Karyawan yang telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu dalam jawaban TERGUGAT telah menyampaikan kronologis Pemutusan Hubungan Kerja dengan PENGGUGAT, oleh sebab itu apapun dalil PENGGUGAT tidak bisa TERGUGAT benarkan.

**Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alasan dari eksepsi Tergugat pada angka 1 sampai dengan angka 13 maka Majelis Hakim berpendapat semua alasan dalam eksepsi dari Tergugat sudah menyangkut pembuktian sehingga sudah masuk dalam pokok perkara dan oleh karena itu terlebih dahulu memerlukan adanya pemeriksaan terhadap bukti bukti yang ada dan akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pembahasan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi dari Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim menyatakan atas eksepsi Tergugat **tidak dapat diterima;**

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Gugatan dalam perkara ini merupakan Gugatan Perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang tertuang dalam Pasal 56 butir (a) dan (c) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disamping itu Ketentuan mengenai adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah terpenuhi, dan Ketentuan mengenai syarat lengkapnya Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengisyaratkan Gugatan harus dilampiri Risalah Penyelesaian, juga telah terpenuhi, untuk mana Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat Materiil dan Formil;

Menimbang, bahwa menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg *jo* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan salinan dokumen-dokumen surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti P-1 s/d P-12 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-10, P-11 dan P-12 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan salinan dokumen-dokumen surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti T-1a s/d T-7 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-8 b, T-9, T-13, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21 adalah fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-1a, T-1b, T-1c, T-1d dan T-10 adalah fotocopy dari print;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu **NIKEN AYU PRAWESTI** dan **AKMAL ANAS**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat atas gugatan tersebut, maka masalah Yuridis yang harus dijawab adalah :

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat berhak atas pembayaran kompensasi dan hak hak lainnya atas pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan Menjadi Undang - Undang melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, juncto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Pemutusan Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

**Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyebutkan Penggugat adalah pekerja/buruh non aktif PT. Baramulti Suksessarana Tbk. Site Bakungan, sejak 26 agustus tahun 2021, dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) / karyawan tetap. Dengan jabatan, **HRGA Section Head**, dengan upah terakhir sebesar, Upah Pokok Rp. 30,339,000 tunjangan tetap Rp. 2,400,000 dan tunjangan jabatan Rp.2,500,000., dimana dalil Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan jawaban Tergugat sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT )**;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



**Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai uang pesangon dan hak hak lainnya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan pada tanggal 18 Agustus 2023. Pihak perusahaan mengirimkan surat PHK Nomor:324/BSSR-HRD/SK/JKT/VIII/2023 Kepada Sdr Pristio Hendrawanto yang efektif PHK pada tanggal 3 September 2023 dengan alasan prisityo melakukan pelanggaran yang di atur dalam peraturan perusahaan, pada pasal 32 ayat (3) huruf (b) yaitu karena memberikan keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 yang menyebutkan penggugat terima dan penggugat menolak pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah memberikan keterangan palsu dan/atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, karena hal tersebut, tidak sesuai dengan fakta yang ada, fakta sebenarnya adalah, berkaitan dengan pemberian uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penggugat pada tahun 2021, dimana uang tersebut diberikan oleh yang bernama ibu sari, yang kebetulan dia adalah seorang suplayer cetring di perusahaan tergugat, namun dalam hal ini pemberian tersebut adalah sedekah dari ibu sari, yang penggugat gunakan buat makan-makan bersama rekan kerja yang kebetulan risgn pada waktu itu; dan selain daripada itu tidak ada hal lain, yang diperjanjikan atau sesuatu yang disepakati sebagaimana yang dituduhkan kepada penggugat, pemberian tersebut semata-mata karena penggugat dan ibu sari saling mengenal dan hanya sebatas ibu sari memberikan sedekah, tidak ada kepentingan lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat pada angka 4 yang menyebutkan keterangan palsu yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah terkait penerimaan uang sebesar RP. 1.000.000,- dari pihak suplayer Catering dan Pihak Jasa Rental mobil yang faktanya Penggugat menerima uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan bukti transfer pada tanggal **02 April 2022** dengan **No. ref 2204021122125587468** dan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan bukti transfer pada tanggal 08 Juni 2022 dengan **No. ref 2206081121176014855**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyebutkan hal-hal yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah bentuk kerugian Perusahaan secara IMATERIL yaitu menyangkut NAMA BAIK PERUSAHAAN, INTEGRITAS PERUSAHAAN, KEPERCAYAAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN yang dibuktikan Tindakan PENGGUGAT yang Meminta dan Menerima pemberian uang dengan tidak melaporkan kepada atasan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa fotocopy dari fotocopy Penerimaan Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui Transfer yang masuk ke Rekening Penggugat pada tanggal 02 April 2022; dan bukti T-6 berupa Fotocopy dari fotocopy Penerimaan Uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang masuk ke Rekening Penggugat tanggal 08 Juni 2022 dan bukti T-20 berupa Fotocopy dari fotocopy Bukti Tambahan Salinan Chat melalui aplikasi Whatsapp dengan Suplayer Catering dan Pemasok Unit PT. Baramulti Suksessarana, Tbk yang kemudian ketiga bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama saudara Akmal anas sebagai jasa rental atau penyedia unit untuk PT. Baramulti Suksessarana, Tbk (Tergugat); **Majelis Hakim menemukan fakta hukum adanya kesesuaian antara bukti Tergugat dan keterangan saksi Tergugat**, dimana saksi tersebut menerangkan selama be kerja sama dengan Penggugat, saksi pernah ada diminta uang oleh Penggug at namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa dan Saksi memberika n uang yang diminta Penggugat tersebut senilai satu juta rupiah dan juga ada permintaan dari Penggugat kepada istri Saksi yakni Sdr. Yuliana Sari (vendor catering) senilai dua juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-6 yang kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi bernama Akmal Anas **Majelis Hakim menemukan fakta hukum** berupa adanya pemberian sejumlah uang dari saksi sdr. Akmal Anas sebesar Rp. 1.000.000 pada tanggal 02 April 2022 dan istrinya sdri. Yulina sari sebesar Rp. 2.000.000 kepada Penggugat pada tanggal 08 Juni 2022 atas dasar permintaan dari Penggugat tanpa sepengetahuan atasan Penggugat, dan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pemberian tersebut semata-mata karena penggugat dan ibu sari saling mengenal dan hanya sebatas ibu sari memberikan sedekah, tidak bersesuaian dengan bukti percakapan chat antara Penggugat dan saksi dan istri saksi ( buti T-19 dan T-20 ) dan juga tidak sesuai dengan keterangan saksi Akmal Anas yang merupakan suami dari sdri yunitasari , dimana Majelis Hakim menemukan **fakta hukum tidak ada satu pun bukti percakapan chat dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa**

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



**pemberian uang kepada Penggugat oleh mitra perusahaan Tergugat adalah merupakan bentuk sedekah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 berupa Fotocopy dari fotocopy Tambahan Bukti Transfer melalui Rekening Pemilik Rumah Kontrakan yang disewakan oleh PT. Baramuti Suksessarana, Tbk kepada Penggugat; **Majelis Hakim menemukan fakta hukum** dimana Penggugat tanpa sepengetahuan atasan langsung meminta sejumlah uang kepada sdr Ruslan selaku pemilik rumah yang disewa perusahaan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 dan telah diberikan dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat pada tanggal 18 November 2022 dimana pada waktu itu Penggugat telah diputus hubungan kerja ( PHK ) oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum diatas dimana Penggugat telah berkali kali melakukan perbuatan berupa meminta sejumlah uang kepada mitra perusahaan milik Tergugat tanpa sepengetahuan atasan langsung Penggugat dan dan ketika dihubungkan dengan bukti T-18 dan T- 17 ternyata **perbuatan tersebut adalah dilarang untuk dilakukan** sebagaimana tertuang dalam Internal Memorandum Nomor 177/HR-JKT/BMSS-IM/VIII/18 pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam rangka implementasi Good Corporate Governance dan Pembinaan integritas Karyawan; ( bukti T-18 ). dan juga tertuang dalam halaman 6 Pedoman Kode Etik Baramuti Group edisi 03.03.2023 ( bukti T-17 ); dimana internal memorandum dan kode etik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan milik Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang didukung oleh bukti yang ada didalam persidangan, **Majelis Hakim berpendapat perbuatan meminta sejumlah uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada mitra perusahaan Tergugat tanpa sepengetahuan atasan langsung Penggugat merupakan perbuatan yang sangat merugikan nama baik Tergugat sehingga dapat dikategorikan suatu bentuk pelanggaran yang bersifat mendesak dan atau kesalahan serius** sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 3 huruf b Peraturan Perusahaan PT. Baramulti Suksessarana Tbk; ( Tergugat ) yang berbunyi *Memberikan Keterangan Palsu atau di Palsukan sehingga merugikan Perusahaan dan/atau kepentingan Negara.* sehingga oleh karenanya telah cukup, alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 03 September 2023 yang dillakukan oleh Tergugat kepada Penggugat **adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku** dengan didasarkan pada pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi

*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

- A. *Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- B. *Uang Pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 3 September 2023 telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim didasarkan pada pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan langsung hak hak Penggugat berupa:

## Uang Penggantian Hak

sebesar **Rp. 24,081,933,00** (Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 36 Tentang Uang Penggantian Hak.

## Uang Pisah

sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berdasarkan Peraturan Perusahaan pasal 39 ayat (4) tentang Uang Pisah.

**Total Rp. 24.181,933,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat mengenai adanya tuntutan membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan X Upah Sebulan Rp.35,239,000 = Rp. 211,434,000 (dua ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).; Majelis Hakim berpendapat karena telah disahkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, terhitung sejak tanggal 03 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang perlindungan Upah, upah tidak dibayar apabila

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan, sehingga telah cukup, alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan atas tuntutan upah proses **tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri haruslah dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim **mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Sebagian;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan ini lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara ini sejumlah Rp 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 03 September 2023 dengan didasarkan pada Pasal 52 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat .dengan perhitungan sebagai berikut :

## Uang Penggantian Hak

sebesar **Rp. 24,081,933,00** (*Dua Puluh Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 36 Tentang Uang Penggantian Hak.

## Uang Pisah

sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) berdasarkan Peraturan Perusahaan pasal 39 ayat (4) tentang Uang Pisah.

**Total Rp. 24.181,933,00** (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan M. Indra Prasetyo, S.H., CN., serta Asmiwati, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Indra Prasetyo, S.H., CN.

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.

Asmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Clementia Lita Shentani, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 13.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 123.000,00

(Seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)